

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI: Studi
Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg**

Rossy Ibnul Hayat, Sukardi
IAIN Pontianak, Indonesia
rossyptk@gmail.com

Abstrak

Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg merupakan perkara ekonomi syariah akad *al-murabahah* terkait wanprestasi yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak penggugat selaku ahli waris nasabah, pihak tergugat I selaku pihak bank dan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah. Majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan pihak lembaga asuransi syariah melakukan wanprestasi dengan landasan yuridis terkait wanprestasi dan aturan perasuransian dengan Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 serta hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menelaah penalaran hukum yang mendasari majelis hakim sehingga memutuskan lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi di dalam pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun dalam perspektif dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang diolah secara kualitatif dan menggunakan teknik analisis berupa analisis isi terhadap pertimbangan majelis hakim di dalam putusan dimaksud. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Asuransi Syariah, Pertimbangan Hakim, Penalaran Hukum.

Abstract

This case is a sharia economic case related to default involving three parties, namely the customer's heir, the bank, and the sharia insurance institution. In their consideration, the panel of judges decided that the sharia insurance institution would default on a juridical basis regarding default and insurance regulations with the Qur'an and the hadith. Therefore, the purpose of this study is to examine the reasons underlying the judges so that the sharia insurance agency has defaulted in its legal considerations. The method used is juridical normative which is processed qualitatively and uses analytical techniques in the form of content analysis. The results of the study show that the juridical consideration of the panel of judges is the meaning of default in the context of sharia economic disputes, referring to Article 1234 of the KUHPer in conjunction with Article 36 KHES and the obligations of Islamic insurance institutions based on Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance jo. Article 23 of the FSA Regulation. In the context of sharia economic law, researchers do not find ijtihad

comprehensively in the formulation of these defaults, especially in elaborating the juridical basis, the process of evidence, and the arguments of sharia economic law.

Keywords: Default, Sharia Insurance, Judges' Considerations, Legal Reasoning

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi Syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.¹ Hakim pada pengadilan agama berwenang dalam memutuskan perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.²

Terdapat perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Sintang, yaitu perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg terkait dengan wanprestasi. Pada perkara tersebut, terdapat tiga pihak yang berperkara yaitu pihak nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri, dan pihak Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah. Pihak penggugat adalah nasabah yang melawan dua entitas selaku tergugat, yakni PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sintang selaku tergugat I dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah Cabang Pontianak selaku tergugat II.

¹ Lisa Aminatul, "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)," *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2017): 109-124.

² Hasanuddin Muhammad, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33-46.

Perkara tersebut bermula dari adanya akad *al-murabahah* antara nasabah bernama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. dengan tergugat I terkait dengan fasilitas pembiayaan yang terdiri dari dua akad, yakni Akad *al-Murabahah* nomor 78 tanggal 24 Januari 2012 dan Akad *al-Murabahah* Nomor 79 tanggal 24 Januari 2012. Tergugat I kemudian menawarkan nasabah tersebut untuk menjadi peserta asuransi di kantor tergugat II yang disepakati oleh nasabah. Kerjasama antara nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. dengan tergugat I dan tergugat II adalah terkait pertanggungansian asuransi pembiayaan yang dibuktikan dengan adanya *credit cover note* yang diterbitkan oleh tergugat II.

Pada bulan Juni 2015, nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. sudah tidak membayar lagi kewajibannya kepada tergugat I. Tergugat I kemudian mengirimkan surat kepada ahli waris untuk membayar kewajiban almarhum. Ahli waris nasabah kemudian mengajukan klaim asuransi kepada tergugat II sesuai dengan penerbitan polis atas adanya akad *al-murabahah* antara nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp.OG. dengan tergugat II. Upaya ahli waris menemui kegagalan dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam akad antara para pihak sebelumnya. Oleh karena itu, ahli waris kemudian menggugat tergugat I dan tergugat II terkait dengan wanprestasi.

Majelis hakim selanjutnya memutuskan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila salah satu pihak berdasarkan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan wanprestasi atau penetapan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perikatan yang dibuat oleh masing-masing pihak.³ Selain itu, di dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menguraikan perikatan ke dalam tiga jenis, yakni memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Secara *a contrario*, seseorang yang dalam

³ Mhd Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Mudārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 51-68.

melaksanakan suatu perikatan tidak sesuai dengan ketiga jenis perikatan tersebut maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pengaturan wanprestasi dapat dilihat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila karena kesalahannya, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di dalam perjanjian, memenuhi kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.⁴

Wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah menurut majelis hakim pada perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 36 KHES *juncto* Pasal 1234 KUHPerduta. Menurut majelis hakim, penolakan yang dilakukan oleh tergugat II atas klaim asuransi yang diajukan penggugat adalah perbuatan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *juncto* Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016.

Majelis hakim tersebut menggunakan dalil *syar'i* berupa Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Ayat tersebut merupakan dalil untuk mempertimbangkan perkara ekonomi syariah terkait dengan wanprestasi.⁵ Selanjutnya majelis hakim juga menggunakan hadis riwayat Abu Daud sebagai dasar pertimbangannya, yang berbunyi, "aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya, kalau salah satunya berkhianat aku keluar dari keduanya".⁶

⁴ Nuraini Miftakhul Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES," *Maqasid* 6, no. 2 (2017): 1-16.

⁵ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152-159.

⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34-41.

Dari dua dalil di atas sebagai dasar pertimbangan majelis hakim (*ratio decidendi*), peneliti ingin mengetahui alur berfikir atau penalaran hukum hakim (*legal reasoning*) dalam mengharmonisasikan kedua dalil tersebut sebagai dasar dalam memaknai konteks sengketa wanprestasi yang dihadapi. Begitu banyak dalil hadis yang menjelaskan berbagai macam konteks wanprestasi namun, oleh majelis hakim tidak digunakan sebagai dasar pertimbangannya. Tentunya menarik untuk menelaah penalaran hukum para hakim dalam menghubungkan antara aspek yuridisnya sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara *a quo* dan aspek dalil-dalil wanprestasi sebagai dasar pertimbangan hukum ekonomi syariah mengingat akad yang digunakan adalah akad *al-murabahah*.

Menurut Taqiuddin, kegiatan penalaran hukum merupakan kegiatan berfikir praktis yakni problematis tersistematis (ditujukan untuk merubah sesuatu hal), bukan sekedar kerja teoritis yang hanya terbatas pada upaya menambah pengetahuan. Penalaran hukum dalam konteks kerja praktis para hakim, dilakukan melalui dua acara yakni induksi dan deduksi. Kegiatan pertama melalui induksi yakni para hakim akan mulai dari perumusan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat beserta implikasinya, hingga mencapai benang merah menuju kesimpulan. Kegiatan selanjutnya adalah deduksi, yakni para hakim akan mengidentifikasi fakta-fakta tersebut dengan aturan hukum yang ada atau melakukan interpretasi (*rechtoinding*) jika terdapat bias atau kekosongan hukum (*rechts vacuum*).⁷

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dirasa sangat kurang penelitian yang memperdalam pada aspek penalaran hukum atau pertimbangan para hakim dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam menyelesaikan sengketa akad *al-murabahah* yang melibatkan pihak nasabah, pihak bank dan pihak lembaga asuransi syariah. Misalnya dalam penelitian Fatcurohman dan kawan-

⁷ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2017): 191-199.

kawan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang”. Penelitian ini tidak berfokus pada pertimbangan hakimnya, melainkan pada penerapan hukum formilnya di Pengadilan Agama Magelang yakni penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.⁸

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hartati dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/AG/2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa”. Pada penelitian ini memang telah dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam sengketa ekonomi syariah. Namun, titik fokusnya pada dua pihak saja yakni antara pihak bank dengan pihak nasabah saja.⁹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Titazahra dan Naim dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)”. Pada penelitian ini, fokus penelitian hanya menganalisis pilihan forum penyelesaian sengketa antara kewenangan Basyarnas dengan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto.¹⁰

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Tektona dan kawan-kawan dengan judul “Wanprestasi pada Akad Murabahah: Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg”. Penelitian keempat ini secara karakteristik hampir sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini yakni membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi pada akad *al-murabahah*. Namun, yang membedakan adalah pada penelitian keempat sengketa yang

⁸ Fatchurohman Fatchurohman et al., “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang,” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 91-109.

⁹ Neneng Hartati, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa,” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2018): 153-183.

¹⁰ Afifi Tita Zahra and Muhammad Naim, “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr),” *Justitia Ekonomika* 2, no. 2 (2018): 1-12.

terjadi hanya dua pihak saja yakni antara nasabah sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dengan pihak bank selaku pihak penggugat.¹¹

Dari keempat penelitian di atas, masih banyak penelitian-penelitian lain yang juga membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait akad *al-murabahah*. Namun, belum ada penelitian yang berfokus pada konteks penalaran hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi yang para pihaknya terdiri dari tiga pihak, yakni pihak nasabah, pihak bank, dan pihak lembaga asuransi syariah. Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan pihak lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi, penelitian ini dirasa oleh peneliti sangat menarik untuk dilakukan.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan secara kualitatif.¹² Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg sebagai sumber primernya. Sementara itu, hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Sintang digunakan untuk melengkapi secara utuh analisis terhadap isi putusan tersebut. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yakni menganalisis isi putusan dalam perkara *a quo*.¹³

PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, majelis hakim pada perkara *a quo* memberikan pertimbangan hukumnya untuk menjawab sengketa wanprestasi antara

¹¹ Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtarina Susanti, dan Slamet Ervin Iskliyono, "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 52-65.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

penggugat dengan para tergugat. Adapun pertimbangannya dapat diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah melaporkan meninggalnya nasabah dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG pada tanggal 27 Mei 2015 namun tidak mendapat respon serius dari tergugat II, maka pada bulan Agustus 2015 penggugat meminta pertanggungjawaban tergugat II atas penerbitan polis dan klaim asuransi, tapi justru tergugat II mengelak dengan alasan yang tidak masuk akal, yang intinya tergugat II tidak bersedia melaksanakan perjanjiannya dengan tergugat I yang akibatnya merugikan penggugat. Dalam jawabannya tergugat II menjelaskan surat permohonan asuransi jiwa yang diajukan kepada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya pada tanggal 24 Januari 2012 belum lengkap. Tergugat II telah menyurati tergugat I dengan surat Nomor CORP- MED/001/I/12/PTK tanggal 24 Januari 2012 dan surat Nomor CORP-MED/004/II/12/PTK tanggal 1 Februari 2012 perihal pemeriksaan kesehatan. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh tergugat I, dengan demikian hak klaim atas nama dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG menjadi gugur berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKS. Dalam repliknya penggugat tetap dalam gugatannya dan dalam duplik tergugat II tetap dengan jawabannya.¹⁴

Dari pertimbangan di atas, penggugat telah melaporkan kepada tergugat II bahwa nasabah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015. Penggugat juga meminta kepada tergugat II untuk mengeluarkan klaim asuransinya kepada tergugat I akan tetapi tidak mendapat respon yang serius dari tergugat II. Tergugat II tidak bersedia untuk mengeluarkan klaimnya dengan alasan surat permohonan dari almarhum tidak lengkap perihal pemeriksaan kesehatan. Tergugat II telah menyurati kepada tergugat I akan penolakan nasabah tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat I, sehingga klaim pihak nasabah menjadi gugur.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tergugat I dalam jawaban dan dupliknya menyatakan telah menerima *credit cover note*/ tagihan pembayaran kontribusi dan tidak pernah menerima surat konfirmasi yang kedua tertanggal 1 Februari 2012

¹⁴ Pengadilan Agama Sintang, *Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg* (2016).

perihal tambahan pemeriksaan kesehatan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG dari tergugat II. (putusan perkara ekonomi syariat Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg, 138) Tergugat I menyatakan bahwa, tidak pernah menerima surat konfirmasi berikutnya pada tanggal 2 Februari 2012 berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan kecuali ia cuma mendapat *credit cover note* (tagihan pembayaran). Ada perselisihan atau kesalahpahaman antara tergugat I dan tergugat II, bisa dikatakan semacam miskomunikasi. Pada eksepsi tergugat II, eksepsi *error in persona* (salah alamat). Majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan tergugat II sebagai pihak adalah tepat dan eksepsi tergugat II sangat tidak beralasan hukum, maka harus ditolak. Tergugat II mengatakan pada perkara *a quo* tergugat II adalah sebagai pihak *assesoir*, maka penyebutan tergugat II, baik secara eksplisit maupun implisit tidaklah mutlak dalam akad *al-murabahah* tersebut dan dapat saja dituang dalam akad lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akad *a quo*.¹⁵

Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim menganggap bahwa meskipun pihak lembaga asuransi tidak ikut dalam proses akad antara nasabah dengan pihak bank, namun adanya *credit cover note* menjadi bukti bahwa keberadaan lembaga asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dalam setiap akad *al-murabahah*. Hal ini sesuai dengan asas *al-kitabah* (tertulis) bahwa meskipun kerjasama yang terbangun hanya antara pihak bank dengan lembaga asuransi syariah, namun berimplikasi pada ditariknya lembaga asuransi syariah tersebut pada setiap akad *al-murabahah* yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah.¹⁶

Selanjutnya mengenai permasalahan polis asuransi syariah nasabah yang menjadi polemik utamanya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun polis dan kumpulan sertifikat kepesertaan an. dr. H.M. Bambang Supriyono, Sp. OG tidak diterbitkan oleh tergugat II, berdasarkan ketentuan penyelenggaraan perasuransian Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jo. Pasal 26 dan 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Andi Sri Rezky Wulandari dan Abd. Basir, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah," *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 61-76.

reasuransi syariah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembiayaan klaim yang timbul akibat agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi.¹⁷

Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat II selaku lembaga asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembiayaan klaim kepada tergugat I atau penggugat atas kelalaiannya dengan mempertimbangkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jo. Pasal 26 dan 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 69/POJK.05/2016.

Sebelum majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat II terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad *al-murabahah*, majelis hakim menggunakan dua dalil sebagai acuan atau dasar yuridis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, majelis hakim menggunakan Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". Kedua, majelis hakim mengutip dalil dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman al-Masbishi dari Muhammad Azzubarqaan dari Abi Hayana at-Taimi dari bapaknya Abu Huraira Rasulullah SAW bersabda, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat aku keluar dari keduanya" (Sunan Abu Daud Hadis Nomor 3383).¹⁸

Dua dalil di atas menjadi acuan yuridis bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon klaim yang diajukan oleh tergugat I termasuk suatu kerugian yang dijamin oleh asuransi sebagai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama perasuransian, maka tergugat

¹⁷ Sintang, *Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.*

¹⁸ Ibid.

II tidak dapat membatalkan secara sepihak sebab telah terikat dalam suatu perjanjian asuransi dengan penggugat dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi dan syarat perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 undang undang nomor 2 tahun 1992 jo. Pasal angka 1 undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perbuatan tergugat II dapat dikualifikasi telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian asuransi. Menimbang, bahwa tergugat II sudah dinyatakan terbukti wanprestasi maka gugatan penggugat selainnya beralasan untuk dipertimbangkan.¹⁹

Majelis hakim memutuskan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada penggugat dan tergugat I, dengan pertimbangan-pertimbangannya melalui bukti-bukti yang telah dibuktikan oleh para pihak maupun pertimbangan hakim dengan melihat undang-undang dan dalil-dalil dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut majelis hakim, wanprestasi adalah apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sejalan dengan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Majelis hakim mengatakan bahwa, penolakan yang dilakukan oleh tergugat II atas klaim yang diajukan oleh penggugat adalah perbuatan wanprestasi, sebab apabila persyaratan kerjasama telah terpenuhi maka pihak tergugat II tidak bisa menolak klaim tersebut.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg

Untuk menelaah *ratio legis* atau rasionalitas hukum majelis hakim sehingga tercipta alasan-alasan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara *a quo*,

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Hakim Pengadilan Agama Sintang bernama Drs. Abdul Aziz, M.H.I. (selanjutnya disebut sebagai narasumber) di lokasi penelitian. Pertama, narasumber menjelaskan keterkaitan antara wanprestasi dengan akad *al-murabahah* sebagai berikut:

Hubungan wanprestasi dengan akad *al-murabahah* jelas sangat terikat, karena dasar wanprestasi itu melihat dari pada akad. Tentang wanprestasi, hakim harus melihat terlebih dahulu ada atau tidaknya diatur di dalam kontrak atau pembiayaan di dalam akad *al-murabahah* untuk menilai sesuatu itu wanprestasi atau tidak. Jadi kalau ada diatur di dalam akad dan salah satu pihak melanggar, maka termasuklah dia ke dalam kategori melakukan wanprestasi. Seseorang melakukan wanprestasi itu kita lihat dari perjanjian yang dibuat atau dalam akad, ada satu lagi yang hampir identik dengan wanprestasi, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH). Kalau PMH dia bukan di dalam akad, hampir sama tapi sudut pandangnya berbeda. Ukuran wanprestasi itu muncul dilihat dulu dari akadnya, ada atau tidak diatur di dalam akad. Jikalau ada diatur di dalam akad dan ada yang ingkar janji, serta keluar dari akad salah satu pihak dari akad yang dijanjikan, maka itu namanya wanprestasi.²¹

Selanjutnya narasumber menerangkan mengenai keterkaitan antara wanprestasi dengan akad *al-murabahah* dalam perkara *a quo*, narasumber menjelaskan sebagai berikut:

Majelis hakim di dalam putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg yaitu sebab telah dibuat akad *al-murabahah* dan telah diatur pula wanprestasi di dalam akad tersebut sehingga yang melanggar akad dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu hakim memutuskan salah satu dari pihak yang berperkara telah melakukan wanprestasi, yaitu pihak asuransi jiwa sebagai tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat.²²

Selanjutnya narasumber menerangkan mengenai makna wanprestasi baik secara yuridis di dalam KUHPerdato maupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah baik di dalam KHES maupun di dalam dalil-dalil syariah. Narasumber menjelaskan bahwa:

Makna wanprestasi menurut hakim adalah wanprestasi itu diambil dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pengertiannya itu hampir

²¹ Abdul Aziz, *Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Agama Sintang Pada Tanggal 23 Oktober 2019* (Sintang, 2020).

²² Ibid.

sama, akan tetapi agak lebih rinci dijelaskan pada KHES, tetapi pada intinya sama saja. Kenapa tidak menggunakan Pasal 1238 KUHPerdara? Karena yang jelas syaratnya yang dikatakan wanprestasi itu tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak semestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi itu ketika setelah adanya somasi. Jika pihak bank telah mengikuti tahap-tahap di somasi dulu pada Pasal 1234 KUHPerdara jo Pasal 36 KHES dan dia tidak mau juga, berarti dia melakukan wanprestasi. Pasal 1234 KUHPerdara itu karena belum adanya somasi. Kalau sudah ada somasi sedangkan pihak bank tidak mau mengikuti itu semua maka baru bisa di keluarkan Pasal 1238 KUHPerdara. Makna wanprestasi menurut hakim sejalan dengan Pasal 1234 KUHPerdara jo Pasal 36 KHES wanprestasi itu tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak semestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²³

Selanjutnya narasumber menerangkan mengenai dasar majelis hakim memutuskan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi. Narasumber menjelaskan bahwa:

Hakim mengatakan yang melakukan wanprestasi itu adalah pihak lembaga asuransi syariah, karena surat penolakan dari lembaga asuransi tidak sampai kepada nasabah dan pihak bank juga tidak tuntas mengurus yang membuat perjanjian antara bank dengan nasabah. Karena lembaga asuransi syariah adalah pihak assesoir. Ketika tidak tuntas, lembaga asuransi syariah tidak mengeluarkan klaimnya, padahal sudah menerima premi dari nasabah. Kata nasabah pihak yang diikutkan peserta asuransi itu ada persyaratan-persyaratan yang lain yang belum dilengkapi oleh nasabah seperti bukti kesehatan oleh nasabah kepada pihak lembaga asuransi syariah. Asuransi juga tidak pernah memberi komplain. Selama empat tahun tidak ada pemberitahuan, sementara uang sudah diterima, maka hakim memutuskan pihak asuransi telah melakukan wanprestasi. Di bank tidak melakukan wanprestasi karena semua prosedur sudah dia ikuti. Uang dari nasabah sudah diterima dan dia transfer ke pihak nasabah, syarat-syarat seperti bukti kesehatan sudah dia berikan. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan oleh asuransi maka pihak asuransi tentu sudah memberitahukan kepada pihak bank. Akan tetapi nasabah tidak diberitahukan sampai meninggal, nasabah mengetahui hal tersebut ketika ingin mengklaim asuransi, dan ternyata polisnya tidak keluar. Nasabah hanya mendapatkan dua *credit cover note*, di dalam asuransi sudah sama

²³ Ibid.

saja dengan polis. Maka wanprestasinya antara asuransi kepada bank, kalau antara nasabah dengan bank hanya mendalilkan perbuatan melawan hukum. Pihak bank tidak terbukti melakukan wanprestasi karena pihak bank sudah mengikuti semua peraturan-peraturannya. Pihak bank tidak dibebankan karena dia sudah benar tindakannya.²⁴

Selanjutnya narasumber menerangkan mengenai alasan majelis hakim menolak eksepsi tergugat II yang menyatakan gugatan penggugat *error in persona*, karena kedudukan tergugat II seharusnya sebagai pihak assesoir. Narasumber menjelaskan bahwa:

Tergugat II dalam eksepsinya mengatakan, bahwa perkara a quo tergugat II adalah sebagai pihak assesoir, maka penyebutan tergugat II, baik secara eksplisit maupun implisit tidaklah mutlak dalam akad *al-murabahah* tersebut dan dapat saja dituang dalam akad lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akad *a quo*. Eksepsinya dia (lembaga asuransi syariah), keberatan jika perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama Sintang, karena menurut dia (lembaga asuransi syariah), hanya pihak assesoir saat pembiayaan akad *al-murabahah* dan tidak ikut serta menandatangani perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Tetapi kan yang namanya akad antara nasabah dan pihak bank dan juga sesuai aturan, maka pasti pihak asuransi dilibatkan, sehingga dia (lembaga asuransi syariah) tidak mempunyai hak untuk disidangkan, dimana dia harus mengikuti kemana saja aturan nasabah dan pihak bank mau menyelesaikan sengketa mau diselesaikan di mana. Pada waktu akad pihak lembaga asuransi syariah tidak ikut dengan nasabah. Asuransi hanya memiliki kontrak dengan pihak bank. Pihak bank dan nasabah sama-sama menyetujui diselesaikan di Pengadilan Agama, maka pihak lembaga asuransi syariah mau tidak mau harus ikut.²⁵

Selanjutnya, narasumber menjabarkan kedudukan lembaga asuransi syariah dalam akad *al-murabahah* yang mengikat lembaga asuransi syariah untuk tunduk pada perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank secara yuridis, sehingga jika pihak lembaga asuransi syariah tidak melaksanakan kewajibannya, maka lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi. Narasumber menjelaskan bahwa:

Pakainya berdasarkan Undang-Undang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang Perasuransian jo. Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembiayaan klaim yang timbul akibat agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi. Sehingga hakim mengeluarkan Undang-Undang Perasuransian jo Pasal 23 POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi ini telah mengatur tentang wanprestasi. Untuk melihat dan menimbang pihak asuransi melakukan wanprestasi memang dari undang-undang tersebut, tidak mungkin yang lain menjadi dasar. Mengapa misalnya tidak menggunakan Undang-Undang Perbankan Syariah, ya arena para pihak tidak mempersoalkan hal tersebut dan karena ini terkait dengan masalah asuransi maka sangat tepat dirasa kalau menggunakan Undang-Undang Perasuransian.²⁶

Selanjutnya majelis hakim menerangkan mengenai alasan menggunakan dalil-dali sebagaimana di dalam perkara *a quo* sebagai dasar yuridis perspektif hukum ekonomi syariah untuk menyimpulkan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi. Majelis hakim menjelaskan bahwa:

Karena akad itu apa yang kita muat di dalam perjanjian harus kita tunaikan, harus kita lakukan. Ketika seperti pada pengakuan tadi dia memberikan sesuatu, untuk membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat, maka dia telah melanggar perintah untuk memenuhi akad itu. Jadi jelas mengapa majelis menggunakan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 dan Hadis yang diriwayatkan Abu Daud itu. Jadi implementasi dari wanprestasi itu sendiri terinspirasi dari perintah untuk memenuhi akad-akad yang telah dijanjikan tersebut. Wanprestasi seperti Pasal 36 KHES yaitu tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak semestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kriteria-kriteria inilah jadi ukuran apakah dia wanprestasi atau tidak.²⁷

Analisis Data

Berdasarkan penjelasan narasumber dihubungkan dengan alasan-alasan atau *ratio legis* sehingga majelis hakim menetapkan hal tersebut sebagai wanprestasi. Secara yuridis, memang sudah tepat bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi sesuai dengan pemaknaan wanprestasi menurut Pasal

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

36 KHES. Namun, kaidah-kaidah yang digunakan atau pembacaan terhadap dalil-dalil dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peneliti kurang sependapat dengan majelis hakim.

Penggunaan dalil-dalil tersebut terkesan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana dalam asas dan praktik bahwa hakim dalam perkara perdata bersikap pasif, maka dalam perkara *a quo*, majelis hakim taat terhadap asas tersebut dengan tidak melakukan interpretasi terkait permasalahan di dalamnya.²⁸ Majelis hakim cenderung melihatnya secara yuridis bahwa pihak tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap akad *al-murabahah* sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian jo. Pasal 26 dan 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 69/POJK.05/2016.

Dalam sengketa ekonomi syariah terkait wanprestasi, hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus dapat mengelaborasi antara ketentuan di dalam KHES dengan dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Pada perkara *a quo*, hakim merujuk pada makna wanprestasi di dalam Pasal 36 KHES dielaborasi dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada konteks ini, majelis hakim sudah melakukan proses elaborasi tersebut. Namun, menurut peneliti, pemaknaan antara Pasal 36 KHES dengan hadis riwayat Abu Daud masih kurang tepat atau kurang lengkap untuk menunjang *legal reasoning* majelis hakim. Menurut peneliti, seharusnya majelis hakim juga memasukkan dalil hadis lainnya, misalnya hadis riwayat Imam Lima sebagai berikut:

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu'alaihi Wa Sallam bersabda: Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas,

²⁸ Junaidi Junaidi and M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement op de Rechtsvordering (R.V.) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Qistie* 13, no. 1 (2020): 60-77.

maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi”.²⁹

Kemudian hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda, “Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat”.³⁰

Dengan mengelaborasi hadis-hadis di atas, maka tentu *legal reasoning* para hakim jauh lebih komprehensif dan memiliki nilai substansi yang kuat sebagai *ratio legis* bagi para hakim dalam menyimpulkan pihak tergugat II telah melakukan wanprestasi. Artinya, baik secara yuridis dihubungkan dengan proses pembuktian dengan telaah hukum ekonomi syariah betul-betul dilakukan secara komplementer.

Majelis hakim cenderung lebih menguraikan aspek pembuktian penggugat berupa dua *credit cover note* yang di keluarkan oleh tergugat II dibandingkan dengan menguraikan juga secara komprehensif dalil-dalil hukum ekonomi syariah. Sehingga, kesan yang terbangun adalah keberadaan dalil-dalil hukum ekonomi syariah hanya sebagai komplemen saja dalam pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu, peneliti tidak melihat adanya upaya ijtihad yang komprehensif yang dibangun oleh majelis hakim.

PENUTUP

Pada perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/Stg tentang wanprestasi *akad Al-murabahah*, majelis hakim menetapkan tergugat II selaku lembaga asuransi syariah telah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuktian bahwa terdapat *credit cover note* yang memaksa dan mengikat lembaga asuransi syariah untuk tunduk pada akad yang telah disepakati oleh

²⁹ Moh. Mahrus and Mohamad Muklis, “Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits: Studi Kitab Bulughul Maram,” *Fenomena* 7, no. 1 (2015): 1-16.

³⁰ Endah Puspita Sari and Nanum Sofia, “Konstruksi Alat Ukur Amanah Dalam Perspektif Alquran-Hadis,” *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018): 13-26.

pihak nasabah dengan pihak tergugat I selaku pihak bank. Sehingga, ketika penggugat selaku ahli waris nasabah mengajukan klaim kepada tergugat II, maka tergugat II terikat untuk melaksanakan kewajiban perasuransian tersebut. Pertimbangan majelis hakim secara yuridis adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, merujuk pada Pasal 1234 KUHPer *juncto* Pasal 36 KHES dan kewajiban lembaga asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68 /POJK.05/2016.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, majelis hakim bersandar pada Pasal 36 KHES, Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah, mengingat perkara *a quo* merupakan sengketa ekonomi syariah. Keberadaan dalil-dalil yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* cenderung hanya komplemen untuk mempertegas hasil pembacaan majelis hakim terhadap proses pembuktian, sehingga majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap akad *al-murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminatul, Lisa. "Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)." *At-Tuhfah: Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2017): 109-124.
- Aziz, Abdul. *Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Agama Sintang Pada Tanggal 23 Oktober 2019*. Sintang, 2020.
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152-159.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fatchurohman, Fatchurohman, Wilda Nugraisma, Tri Wahyuni, and Fahmi Medias. "Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 1 (2018): 91-109.
- Harahap, Mhd Yadi. "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Mudārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan

- Mudharabah)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 51–68.
- Hartati, Neneng. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/AG/2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa." *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2018): 153–183.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.
- Jannah, Nuraini Miftakhul. "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES." *Maqasid* 6, no. 2 (2017): 1–16.
- Junaidi, Junaidi, and M. Martindo Merta. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (R.V.) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Qistie* 13, no. 1 (2020): 60–77.
- Mahrus, Moh., and Mohamad Muklis. "Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits: Studi Kitab Bulughul Maram." *Fenomena* 7, no. 1 (2015): 1–16.
- Muhammad, Hasanuddin. "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33–46.
- Sari, Endah Puspita, and Nanum Sofia. "Konstruksi Alat Ukur Amanah Dalam Perspektif Alquran-Hadis." *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018): 13–26.
- Sintang, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg* (2016).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2017): 191–199.
- Tektona, Rahmadi Indra, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono. "Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)." *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 52–65.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Abd. Basir. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 1 (2020): 61–76.
- Zahra, Afifi Tita, and Muhammad Naim. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)." *Justitia Ekonomika* 2, no. 2 (2018): 1–12.